

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk**

Direksi PT Sarana Menara Nusantara Tbk berkedudukan di Kudus - Kabupaten Kudus (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") (RUPS Tahunan dan RUPS LB bersama-sama, disebut sebagai "RUPS Perseroan Tahun 2018"), yaitu:

**A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Acara**

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Mei 2018  
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski, Grand Ballroom, Lantai 11,  
Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310  
Waktu : RUPS Tahunan : Pukul 10.18 s.d 11.25 WIB  
RUPS LB : Pukul 11.30 s.d 11.39 WIB  
Acara : **RUPS Tahunan:**

- Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquitt et de charge*);
- Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
- Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2018;
- Penunjukan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru;
- Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa dan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Terdaftar tersebut serta persyaratan lain penunjukannya; dan
- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

**RUPS LB :**

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) dengan rasio sebesar 1:5, termasuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan dan menentukan jadwal pelaksanaan *Stock Split* serta melakukan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan pelaksanaan *Stock Split*.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Perseroan Tahun 2018**

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

**Direksi:**  
Direktur Utama : Tuan Ferdinandus Aming Santoso  
Wakil Direktur Utama : Tuan Adam Gifari  
Wakil Direktur Utama : Tuan Stephen Duffuss Weiss  
Direktur : Tuan Kenny Harjo  
Direktur : Tuan Eko Santoso Hadiprojdo  
**Dewan Komisaris:**  
Komisaris Utama : Tuan Tonny Kusnadi  
Komisaris : Tuan Ario Wibisono  
Komisaris independen : Tuan John Aristianto Praserto

RUPS LB dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

**Direksi:**  
Direktur Utama : Tuan Ferdinandus Aming Santoso  
Wakil Direktur Utama : Tuan Adam Gifari  
Wakil Direktur Utama : Tuan Stephen Duffuss Weiss  
Direktur : Tuan Kenny Harjo  
Direktur : Tuan Eko Santoso Hadiprojdo  
Direktur : Tuan Indra Gunawan  
**Dewan Komisaris:**  
Komisaris Utama : Tuan Tonny Kusnadi  
Komisaris : Tuan Ario Wibisono  
Komisaris independen : Tuan Alexander Rusli

**C. Pemimpin RUPS Perseroan Tahun 2018**

RUPS Tahunan dan RUPS LB dipimpin oleh Tuan Tonny Kusnadi selaku Komisaris Utama Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham**

RRUPS Tahunan telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 8.385.916.294 saham yang merupakan 82,191% dari 10.202.925.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.  
RUPS LB telah dihadiri oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 8.493.028.404 saham yang merupakan 83,241% dari 10.202.925.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPS Tahunan dan RUPS LB dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan dan RUPS LB, namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

**G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan**

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Perseroan Tahun 2018, serta jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Perseroan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**RUPS Tahunan:**

No.	Kegiatan	Tanggal	No.	Kegiatan	Tanggal
Pertama dan Kedua	8.235.590.194 suara	Nihil	150.326.100 suara	8.385.916.294 suara, atau sebesar 100%	Nihil
Ketiga	8.150.921.819 suara	84.668.375 suara	150.326.100 suara	8.301.247.919 suara, atau sebesar 98,99%	Nihil
Keempat	8.173.481.194 suara	42.840.100 suara	169.595.000 suara	8.343.076.194 suara, atau sebesar 99,489%	Nihil
Kelima	8.097.065.987 suara	119.255.307 suara	169.595.000 suara	8.266.660.987 suara, atau sebesar 98,578%	Nihil
Keenam	8.183.768.194 suara	Nihil	202.148.100 suara	8.385.916.294 suara, atau sebesar 100%	Nihil

**RUPS LB:**

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS LB yang memberikan suara tidak setuju;  
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS LB yang memberikan suara abstain (blanko);  
Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS LB memberikan suara setuju;  
Sehingga keputusan disetujui oleh RUPS LB secara musyawarah untuk mufakat.

**H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan RUPS LB**

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

**Acara Pertama:**

Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.

**Acara Kedua:**

- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebagai berikut:
- sebesar Rp. 1.200.000.000,00 Rupiah atau sebesar 57% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2017, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan. Sebelumnya, pada Desember 2017, Perseroan telah membagikan dividen interim tunai sebesar kurang lebih Rp. 306.000.000,00 kepada para pemegang saham. Selanjutnya, sisa dividen tunai yang akan dibagikan oleh Perseroan adalah sebesar sekitar Rp. 894.000.000,00 sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar kurang lebih Rp. 87,62 (delapan puluh tujuh koma enam puluh dua Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah), akan dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan; dan
  - sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.

**Acara Ketiga:**

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada pemegang saham pengendali Perseroan yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

**Acara Keempat:**

- Menenerima pengunduran diri Bapak MICHAEL TODD BUCE7 dari posisinya sebagai Direktur Perseroan dan Bapak STEVEN JAMES MUDDER dari posisinya sebagai Direktur Independen Perseroan;

- Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu dan masa jabatan yang baru efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat tahun 2018 (dua ribu delapan belas) ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dengan susunan sebagai berikut

**Direksi:**

Direktur Utama : Tuan FERDINANDUS AMING SANTOSO;  
Wakil Direktur Utama : Tuan ADAM GIFARI;  
Wakil Direktur Utama : Tuan STEPHEN DUFFUSS WEISS;  
Direktur : Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO;  
Direktur : Tuan KENNY HARJO;  
Direktur : Tuan INDRRA GUNAWAN;  
Direktur Independen : Tuan ANTHONY ELAM.

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan TONNY KUSNADI;  
Komisaris : Tuan ARIO WIBISONO;  
Komisaris independen : Tuan ALEXANDER RUSLI.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan dan/atau menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas dalam aktia yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak-pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Acara Kelima:**

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya;
- Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

**Acara Keenam:**

- Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Sementara Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2018 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut;
- Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini.

**Dalam RUPS LB telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:**

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPS Perseroan dengan rasio sebesar 1:5, yaitu dari semula sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah) per saham, dan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) tersebut, RUPS LB menyetujui pula hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:
  - Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 100.000.000,00 (seratus miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah);
  - Dari Modal Dasar tersebut telah dipertipkan dan disetor penuh sebesar 51,01% (lima puluh satu koma nol satu persen) atau sejumlah 51.014.625.000 (lima puluh satu miliar empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 510.146.250.000,00 (lima ratus sepuluh miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), oleh para Pemegang Saham.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pemecahan nilai nominal saham termasuk menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemecahan nilai nominal saham (*Stock Split*) tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, menyatakan/menuangkan serta menandatangani segala aktia yang dibuat di hadapan Notaris (bilamana diperlukan) sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan dalam aktia tersebut (bilamana diperlukan), yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPS LB ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.